

## PERUBAHAN - STRUKTUR - PPID

2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2104 Tahun 2026 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia, yang antara lain Pensiunnya Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026.
  - bahwa sesuai Surat Perintah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 375/SDM.09-SPT/52/4/2026 tanggal 2 Juli 2026 menugaskan an. Sri Indriani, S.E., MAk Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2024; PERPRES No. 61 Tahun 2010; PERPRES No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; Kpt Sekjen No. 2104 Tahun 2026; SPT. Sek. Prov-NTB No. 375/SDM.09-SPT/52/4/2026.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
  - Lamp.: 6 hlm.